



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABALONG

DISUSUN OLEH:
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

2025

DAFTAR ISI

<i>BAB I</i>	4
<i>PENDAHULUAN</i>	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode	11
<i>BAB II</i>	14
<i>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</i>	14
A. Kajian Teoretis.....	14
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	16
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.	20
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.....	31
<i>BAB III</i>	37
<i>ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RISET DAN INOVASI DAERAH</i>	37
<i>BAB IV</i>	42
<i>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</i>	42
A. Landasan Filosofis	42
B. Landasan Sosiologis	45
C. Landasan Yuridis.....	48
<i>BAB V</i>	51
<i>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</i>	51
<i>BAB VI</i>	54
<i>PENUTUP</i>	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Tahapan Penyusunan Naskah Akademik.....	12
Grafik 2 Penta Helix	16

DAFTAR TABLE

Table 1 Indikator Ekonomi dan Demografi Kabupaten Tabalong.....	20
Table 2 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten	24
Table 3 Riset/Litbang Daerah Kabupaten Tabalong (2022-2025)	26
Table 4 Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong (2022-2025).....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era transformasi digital dan persaingan global yang semakin ketat, kemampuan daerah untuk berinovasi dan mengembangkan riset yang relevan dengan kebutuhan lokal menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Tabalong, sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing menuju “Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan). Visi yang senada dengan semboyan “Saraba Kawa,” yakni *Kawa Baucap*, *Kawa Manggawi*, dan *Kawa Manyandang*, yang merupakan filosofi kehidupan Masyarakat Tabalong.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang adaptif dan partisipatif, yang seringkali tidak dapat terwujud tanpa dukungan kebijakan yang tepat dan implementasi yang terstruktur.¹ Peraturan daerah tentang riset dan inovasi menjadi instrumen penting untuk menutup kesenjangan antara perencanaan strategis dan implementasi praktis yang selama ini melemahkan capaian agenda pembangunan berkelanjutan di banyak wilayah Indonesia. Riset dan inovasi yang didorong oleh kebijakan lokal terbukti mampu mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, konservasi lingkungan, dan inklusi sosial, semua aspek yang relevan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).² Dalam konteks Kabupaten Tabalong, integrasi riset dan inovasi lokal juga sangat relevan untuk mitigasi bencana dan pembangunan yang tahan risiko, mengingat karakteristik geografis dan potensi bencana alam di wilayah Kalimantan Selatan.³ Tanpa kerangka hukum yang jelas, upaya pengembangan riset dan

¹ K. L. Lubis, M. Anggraini, and L. Apriyaningsih, "Tinjauan Hasil Riset Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Brida) Dalam Mendukung Pembangunan Kota Medan," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i4.1828>.

² I. Noor, O. R. Danar, and L. E. Wahyudi, "Local Government Collaborative Innovation Policy," *Public Policy and Administration* 22, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.5755/j01.ppa.22.3.33347>.

³ Lihat D. I. E. Sundah et al., "Innovative Solutions For Sustainable Local Governance Best Practices and Impact In Indonesian Regions," *Visioner* 16, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v16i1.1042>; BNPB, *Kajian Risiko Bencana Nasional*

inovasi daerah seringkali berjalan tanpa arah yang pasti dan rentan terhadap perubahan kepemimpinan politik. Peraturan daerah memberikan legitimasi hukum dan menyediakan instrumen operasional untuk mengarahkan riset dan inovasi sesuai dengan prioritas pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.⁴

Hal ini memastikan bahwa program-program inovasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, tidak bergantung pada inisiatif individual kepala daerah. Regulasi yang jelas dan mekanisme evaluasi yang terstruktur dapat menurunkan risiko program berhenti saat terjadi pergantian kepemimpinan, sehingga inovasi dapat berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang.⁵ Hal ini sangat penting untuk memastikan kontinuitas investasi dalam riset dan inovasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Tabalong memiliki peran utama sebagai pembuat kebijakan yang dapat menyusun peta jalan riset dan inovasi daerah untuk memetakan prioritas, monitoring, dan evaluasi program inovasi. Roadmap ini harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan program. Lembaga riset dan roadmap inovasi yang terstruktur dapat membantu Kabupaten Tabalong mengembangkan produk dan jasa unggulan serta membangun brand wilayah yang kuat, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi lokal.⁶ Hal ini dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu wilayah strategis di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 3.553,36 km², terbagi atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 131 desa. Secara geografis, Tabalong berbatasan langsung dengan

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2026, (Banjarbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021).

⁴ P. B. Hayuningtyas, J. Matsunami, and B. Setiawan, "Influencing Factors of Innovation in Surakarta City Government, Central Java, Indonesia," *Jurnal Jateng* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.36762/JURNALJATENG.V18I2.836>.

⁵ Lihat A. Ramadhan, A. F. Syah, and W. A. Yohanitas, "Development of Sustainable Regional Innovation Towards Gemilang Tangerang Regency: Study in the Tangerang Regency," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 15, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.145-161>; S. S. Wijaya, "Kendala Pengembangan Inovasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap," *Jurnal Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.137>.

⁶ L. N. Nafidah, N. Soewarno, and B. Tjahjadi, "Challenges for Implementation of Village Innovation Policy in Realising Sustainable Development," *International Journal of Innovation and Sustainable Development* 14, no. 2 (2020).

Provinsi Kalimantan Timur di utara dan timur, dengan Hulu Sungai Utara di selatan, serta Kalimantan Tengah di barat. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi, dari dataran rendah di selatan hingga pegunungan Meratus di bagian utara, menjadikan Tabalong memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, terutama di sektor pertanian, energi, pertambangan, dan kehutanan.⁷

Dari sisi pembangunan manusia, Tabalong mencatat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,97 pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan ekonomi 4,87 persen dan tingkat kemiskinan 5,64 persen. Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, namun masih menghadapi tantangan dalam penguatan daya saing daerah dan diversifikasi ekonomi berbasis inovasi. Sebagai daerah yang berperan sebagai “gerbang Kalimantan Selatan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)”, Tabalong memiliki peluang strategis untuk mengembangkan ekonomi berbasis riset, inovasi, dan teknologi tepat guna yang selaras dengan kebutuhan daerah dan potensi sumber daya lokal.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, dan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Amanat ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang mengatur bahwa inovasi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menerbitkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah sebagai instrumen pelaksanaan inovasi di tingkat perangkat daerah. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pelaksanaan inovasi, mulai dari bentuk, kriteria, pengusulan, penetapan, hingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil inovasi. Bahkan, setiap perangkat daerah diwajibkan menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun. Namun, Peraturan Bupati memiliki kedudukan sebagai peraturan pelaksana

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, *Kabupaten Tabalong dalam Angka 2025*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong (Tanjung, 2025).

yang bersifat teknis dan administratif, sehingga belum memiliki kekuatan normatif yang memadai untuk mengatur secara menyeluruh aspek kelembagaan riset, sinergi antar pihak, pendanaan, serta keberlanjutan program inovasi lintas periode pemerintahan.

Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong 2025–2029 menempatkan riset dan inovasi sebagai salah satu strategi utama untuk mencapai visi daerah “Tabalong Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Salah satu arah kebijakannya adalah memperkuat peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai motor penggerak sistem inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan riset, penguatan sinergi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha, serta pengembangan inovasi pelayanan publik.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, diperlukan suatu Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong sebagai landasan hukum yang lebih kuat untuk mengintegrasikan kebijakan, kelembagaan, dan pendanaan riset dan inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini akan menjadi pijakan utama bagi pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem inovasi yang berdaya saing, berbasis riset, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Tabalong.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Kabupaten Tabalong terkait penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, dan bagaimana pelibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari unsur negara dalam penyelesaiannya dapat dibenarkan secara normatif?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong?
4. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, serta bagaimana ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, khususnya dalam bidang riset dan inovasi daerah, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, dan sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu perlunya landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, mengingat

- pengaturan yang ada saat ini masih terbatas pada tingkat Peraturan Bupati dan belum memberikan kepastian serta keberlanjutan program lintas periode pemerintahan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, sehingga setiap substansi pengaturan memiliki justifikasi nilai, kebutuhan sosial, dan dasar hukum yang jelas sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.
 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah, yang mencakup penguatan kelembagaan riset daerah, mekanisme kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, pengaturan pendanaan dan insentif inovasi, serta perlindungan hasil riset dan inovasi daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dan referensi ilmiah bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.
2. Memberikan dasar konseptual, empiris, dan yuridis bagi pembentukan peraturan daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi ilmiah dan dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Menjamin keterpaduan dan keselarasan kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan nasional dan visi pembangunan daerah Kabupaten Tabalong.
4. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dasar Hukum dan Regulasi Terkait

Berikut adalah daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait riset dan inovasi daerah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana yang diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 (dalam proses penetapan).

D. Metode

Naskah akademik merupakan dokumen yang berisi hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk itu, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan menggunakan metode normative empiris yang memadukan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode empiris dan instrumen analisis kebijakan.

Naskah Akademik ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni;

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan riset dan inovasi daerah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum, asas, serta hierarki peraturan yang menjadi dasar penyusunan Raperda.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji teori-teori dan konsep tentang inovasi, sistem riset daerah, dan kebijakan publik untuk menghasilkan kerangka konseptual yang menjadi dasar perumusan substansi Raperda.
- c. Pendekatan komparatif, yaitu dengan melakukan studi perbandingan terhadap kebijakan riset dan inovasi daerah di beberapa kabupaten/kota atau provinsi lain yang telah memiliki regulasi sejenis, untuk memperoleh model terbaik (best practices) dalam penyusunan Raperda ini.

Teknik pengumpulan data


- a. Studi kepustakaan (library research), dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dokumen perencanaan pembangunan, dan laporan resmi terkait riset dan inovasi daerah.
- b. Studi dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari lembaga resmi, termasuk data kinerja inovasi daerah (Indeks Inovasi Daerah), publikasi BPS, laporan kegiatan BAPPERIDA, serta dokumen RPJMD dan Rencana Induk Inovasi Daerah.
- c. Konsultasi dan diskusi terbatas, dilakukan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti perangkat daerah yang membidangi perencanaan, riset, dan inovasi; DPRD; akademisi; dan praktisi, untuk memperoleh masukan terhadap substansi dan arah pengaturan Raperda.

Teknik analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan mengidentifikasi, menafsirkan, dan menyusun informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk merumuskan permasalahan, kebutuhan hukum, dan arah pengaturan. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun argumentasi ilmiah dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.

Tahapan penyusunan naskah

Grafik 1 Tahapan Penyusunan Naskah Akademik



Penyusunan Naskah Akademik Raperda Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan secara sistematis, berbasis kajian ilmiah, dan mempertimbangkan relevansi antara teori, data empiris, serta kebutuhan hukum daerah dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Konsep inovasi secara klasik dijelaskan oleh Joseph A. Schumpeter (1934) sebagai proses “*creative destruction*” yakni suatu dinamika ekonomi di mana inovasi menciptakan pembaruan yang menggantikan cara lama dengan yang baru, menghasilkan efisiensi, pertumbuhan, dan keunggulan kompetitif.⁸ Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip ini menegaskan pentingnya inovasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mengingat perkembangan zaman yang semakin cepat, dan pemerintah daerah perlu beradaptasi untuk mengatasi tantangan daerah yang kompleks. Pembaruan ini menuntut keberanian meninggalkan pola lama yang tidak efisien dan menggantinya dengan sistem birokrasi, model usaha, dan kolaborasi baru yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar. Keberlanjutan inovasi menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika yang ada.⁹ Inovasi yang berkelanjutan dalam pemerintahan daerah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁰

Selanjutnya, Everett M. Rogers (1962) melalui *Diffusion of Innovations Theory* menjelaskan bahwa penyebaran inovasi dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) keunggulan relatif, (2) kompatibilitas, (3) kompleksitas, (4) kemampuan diuji, dan (5) kemampuan diamati.¹¹ Dalam konteks daerah, kelima faktor ini menjadi indikator keberhasilan penerapan inovasi pemerintah, misalnya sejauh mana inovasi mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan direplikasi lintas perangkat daerah. Pentingnya memahami faktor-faktor ini dapat membantu pemerintah daerah dalam

⁸ Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934).

⁹ D. T. K. Wardani, "Strategi Keberlanjutan Inovasi Daerah di Kota Bandung," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.125-135>.

¹⁰ S. N. Ulfa and A. Frinaldi, "Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik," *Social* (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>.

¹¹ Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations* (New York: Free Press, 1962).

merancang strategi inovasi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan layanan publik. Strategi yang tepat dalam mengimplementasikan inovasi dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.¹² Partisipasi masyarakat dalam inovasi layanan publik sangat penting, karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta menciptakan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.¹³

Sejalan dengan prinsip keterlibatan masyarakat di atas, Bengt-Ake Lundvall (1992) melalui konsep *National Innovation System* menekankan bahwa inovasi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antar-aktor dalam sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan.¹⁴ Prinsip ini kemudian diadaptasi dalam konteks lokal menjadi *Sistem Inovasi Daerah (SIDa)*, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai fasilitator sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Sistem Inovasi Daerah berperan penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat lokal.¹⁵

Teori kolaborasi inovasi kemudian diperkuat oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) melalui model *Triple Helix*, yaitu kolaborasi tiga unsur utama: universitas (pengetahuan), industri (ekonomi), dan pemerintah (regulasi dan fasilitasi).¹⁶ Dalam konteks pengembangan riset dan inovasi di daerah, model ini menjadi paradigma dasar untuk membangun ekosistem inovasi lokal, yang kemudian berkembang menjadi *Quadruple Helix*, dengan tambahan unsur masyarakat/komunitas sebagai penggerak inovasi sosial, dan terakhir dengan menambahkan unsur media menjadi Penta Helix. Model Penta Helix

¹² D. Daraba et al., "Membangun Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Efisien Di Era Digital Di Indonesia," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428>.

¹³ F. Hakeu and M. S. Alim, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31314/mohuyula.3.1.1-9.2024>.


¹⁴ Bengt-Åke Lundvall, *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning* (London: Pinter Publishers, 1992).

¹⁵ B. M. Mukhlis, "Kolaborasi antara Universitas, Industri dan Pemerintah dalam Meningkatkan Inovasi dan Kesejahteraan Masyarakat: Konsep, Implementasi dan Tantangan," (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/JABT.V11i1.27>.

¹⁶ Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff, "The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations," *Research Policy* 29 (2000).

ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan solusi inovatif yang relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kompleks di masyarakat.¹⁷

Grafik 2 Penta Helix



Dengan demikian, pengembangan riset dan inovasi daerah tidak hanya berorientasi pada hasil riset teknokratis, tetapi juga pada pembentukan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan ide-ide baru tumbuh, diuji, dan diterapkan secara berkelanjutan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong didasarkan pada asas-asas normatif yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman moral, filosofis, dan yuridis agar norma yang dirumuskan dalam Raperda tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, kemaslahatan, dan keadilan sosial. Penerapan asas ini sekaligus menjamin bahwa pengaturan riset dan inovasi daerah di

¹⁷ A. K. Adisaputra, "Penta Helix Collaboration in Higher Education," *Journal of Economics, Management, Business, and Accounting* (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jemba.v1i2.11>.

Tabalong berjalan transparan, inklusif, dan berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah yang bertanggung jawab. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Asas ini menjadi dasar spiritual dalam setiap kegiatan riset dan inovasi. Riset tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan ilmiah, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap Tuhan dan masyarakat. Dalam konteks Tabalong yang religius, asas ini berfungsi menjaga integritas dan etika ilmiah, mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan, dan memastikan inovasi berorientasi pada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai moral.

2. Asas Kemanusiaan

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU 11/2019 dan sejalan dengan asas pemerintahan daerah menurut Pasal 58 UU 23/2014, riset dan inovasi harus berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat manusia. Kegiatan inovasi wajib menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, menghindari eksploitasi, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Asas ini memastikan bahwa kebijakan inovasi daerah memberi ruang bagi keterlibatan semua warga, termasuk kelompok rentan, pelaku UMKM, dan komunitas lokal dalam proses pembangunan berbasis pengetahuan.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan mencerminkan prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat yang setara dari hasil riset dan inovasi. Dalam UU 12/2011, asas keadilan menuntut bahwa pengaturan peraturan perundang-undangan harus menjamin kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. Dalam konteks daerah, keadilan juga terkait dengan asas otonomi dan pemerataan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, yaitu distribusi kewenangan dan sumber daya antarwilayah yang proporsional. Raperda ini diharapkan mampu menciptakan sistem dimana hasil riset dan inovasi tidak hanya menguntungkan wilayah perkotaan seperti Tanjung, tetapi juga menjangkau desa-desa dan masyarakat di wilayah utara dan perbatasan Tabalong.

4. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan menegaskan bahwa setiap kebijakan riset dan inovasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup. Asas ini berakar dari nilai-nilai filosofis Pancasila dan tujuan otonomi daerah dalam UU 23/2014, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Dalam praktiknya di Tabalong, asas kemaslahatan diwujudkan melalui riset yang menjawab kebutuhan lokal: pengembangan pertanian cerdas, mitigasi bencana, pengelolaan energi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi pelayanan publik.

5. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas ini berfungsi melindungi peneliti, masyarakat, dan lingkungan dari risiko yang mungkin timbul akibat kegiatan riset atau penerapan inovasi. Dalam UU 11/2019 dan PP 38/2017, keamanan dan keselamatan menjadi prasyarat utama setiap riset. Bagi Tabalong, asas ini penting mengingat aktivitas pertambangan dan potensi bencana ekologis di wilayah ini. Karena itu, setiap inovasi teknologi harus melalui tahapan uji kelayakan dan uji etik untuk memastikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

6. Asas Kebenaran Ilmiah

Sebagaimana ditegaskan dalam UU 11/2019, riset dan inovasi harus dilakukan berdasarkan kebenaran ilmiah yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Asas ini juga berhubungan dengan asas “dapat dilaksanakan dan kejelasan tujuan” dalam UU 12/2011, yang menghendaki bahwa setiap norma peraturan daerah memiliki dasar rasional dan metodologis yang kuat. Kebijakan inovasi di Tabalong akan disusun berdasarkan data, bukti ilmiah, dan kajian empiris yang kredibel, bukan sekadar preferensi politik.

7. Asas Transparansi

Asas transparansi merupakan turunan langsung dari PP 38/2017 dan asas keterbukaan dalam UU 12/2011. Transparansi menuntut agar proses riset dan inovasi dapat diakses publik mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga diseminasi hasil. Kabupaten Tabalong telah menerapkan prinsip ini melalui inovasi *open government* seperti aplikasi DINDA (Database Inovasi Daerah).

Dengan penerapan asas ini, pemerintah daerah dapat memperkuat kepercayaan publik dan memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem inovasi daerah.

8. Asas Aksesibilitas

Asas ini menegaskan bahwa setiap warga berhak mengakses hasil riset dan inovasi tanpa hambatan sosial maupun geografis. Dalam semangat otonomi daerah, asas ini juga terkait dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang inklusif, seperti laboratorium daerah, pusat data, dan program literasi iptek. Penerapan asas aksesibilitas di Tabalong sejalan dengan visi daerah untuk mewujudkan masyarakat inovatif yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

9. Asas Penghormatan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal

Asas ini menegaskan bahwa inovasi daerah tidak hanya bersumber dari sains modern, tetapi juga dari warisan budaya dan pengetahuan lokal yang telah terbukti relevan dan adaptif. UU 11/2019 secara eksplisit mengakui pengetahuan tradisional sebagai bagian dari sistem nasional iptek. Bagi Tabalong, nilai-nilai lokal seperti filosofi “*Saraba Kawa*” Kawa Baucap, Kawa Manggawi, dan Kawa Manyandang, mencerminkan etos kerja, kemandirian, dan gotong royong yang menjadi dasar pengembangan inovasi sosial berbasis masyarakat. Asas ini memastikan bahwa pembangunan inovasi tidak mengikis identitas lokal, melainkan memperkuatnya sebagai sumber daya budaya.

10. Asas Efisiensi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan

Asas ini merupakan penyempurnaan dari prinsip dalam PP 38/2017 dan UU 23/2014, yang menekankan bahwa penyelenggaraan inovasi daerah harus efisien, akuntabel, dan berkelanjutan lintas periode pemerintahan. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya riset secara optimal untuk menghasilkan manfaat maksimal. Akuntabilitas menuntut tanggung jawab publik dan evaluasi yang terukur. Keberlanjutan memastikan program inovasi tidak berhenti pada satu kepala daerah, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah jangka panjang yang terintegrasi dalam RPJMD. Asas ini juga merefleksikan prinsip “dapat dilaksanakan” dan “kejelasan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam UU

12/2011, memastikan norma dalam Raperda dapat diterapkan secara efektif dan konsisten.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Kabupaten Tabalong terletak di utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah ±3.553,36 km² yang terbagi menjadi 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah utara dan barat, serta Provinsi Kalimantan Timur di sebelah timur (Kab. Paser). Ibu kota berada di Kecamatan Tanjung. Posisi geografis tersebut menjadikan Tabalong sebagai pintu gerbang yang strategis antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah dan Timur, berpotensi mendukung arus perdagangan antarwilayah. Dari sisi demografi, jumlah penduduk Tabalong pada tahun 2023 sekitar 263,4 ribu jiwa (hasil proyeksi Sensus 2020) dengan laju pertumbuhan sekitar 1,3% per tahun.¹⁸ Pertumbuhan penduduk ini menunjukkan dinamika demografi yang positif dengan tingkat pertumbuhan 1,33% di tahun 2024¹⁹ yang berimplikasi pada kebutuhan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik. Komposisi penduduk tersebar di dataran rendah bagian selatan (wilayah Kelua, Banua Lawas) hingga dataran tinggi Pegunungan Meratus di utara (wilayah Jaro, Muara Uya), menciptakan tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan.

Table 1 Indikator Ekonomi dan Demografi Kabupaten Tabalong

Indikator	Nilai	Satuan
Luas Wilayah	3.767	km ²
Jumlah Penduduk 2024	266,890	jiwa

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, *Kabupaten Tabalong dalam Angka 2025*; "Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) 2023," BSKDN Kemendagri, 2023, accessed 10 Oktober, 2025, <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/daftar-pemenang>.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, *Kabupaten Tabalong dalam Angka 2025*.

Laju Pertumbuhan Ekonomi 2024	4.87	Persen
IPM 2024	75.97	indeks
Inflasi	2.24	Persen
Indeks Pembangunan Gender 2024	86,83	indeks

Sumber: Badan Pusat Statistik²⁰

Dilihat dari indikator kesejahteraan, persentase penduduk miskin Tabalong tahun 2024 sebesar 5,64% (sekitar 14,97 ribu jiwa). Meskipun trennya menurun dibanding 6,27% pada tahun 2021 pasca pandemi, angka kemiskinan ini tergolong tinggi secara regional, dan di atas rata-rata provinsi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga sempat meningkat akibat PHK dan penutupan usaha saat pandemi Covid-19, akan tetapi membaik di angka 3.44% di tahun 2024.²¹ Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi tantangan dalam penyediaan lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja lokal. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) Tabalong menunjukkan tren positif; tercatat mencapai 73,85 pada 2023 dan ditargetkan naik menjadi 74,41 pada 2024, mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Salah satu perhatian khusus adalah penurunan prevalensi stunting. Pada November 2023, angka stunting Tabalong sekitar 13,85%, sudah lebih rendah daripada target nasional 14%.²²

Sementara itu, perekonomian Tabalong didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (terutama batubara). Kontribusi sektor ini mencapai 57,09% dari PDRB pada 2023, meningkat tajam pasca pandemi. Dominasi tersebut membawa implikasi ganda; di satu sisi menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun di sisi lain meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas dan menimbulkan dampak lingkungan. Pemerintah daerah menyadari perlunya mengurangi ketergantungan pada tambang secara bertahap sejalan dengan komitmen menuju ekonomi hijau. Upaya diversifikasi ekonomi sedang digalakkan dengan mendorong pengembangan sektor potensial lainnya. Sektor

²⁰ Lihat Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tabalong dalam Angka 2025, (Tabalong: BPS Kabupaten Tabalong, 2025).

²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, *Kabupaten Tabalong dalam Angka 2025*.

²² Lihat Bapperida, *Laporan Akhir Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong 2025*, Pemerintah Kabupaten Tabalong (Tanjung, 2025); Bapperida Kabupaten Tabalong, *Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tabalong 2025–2029*, Pemerintah Kabupaten Tabalong (Tanjung, 2024).

non-tambang utama meliputi pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Namun kontribusi masing-masing relatif kecil dibanding pertambangan; misalnya sektor industri pengolahan hanya sekitar 8–9% PDRB, dan pertanian kurang dari 10%. Pertumbuhan ekonomi Tabalong menunjukkan pola yang mengikuti tren regional/nasional. Setelah berkontraksi -2,50% pada tahun 2020 akibat pandemi, ekonomi Tabalong rebound dan tumbuh +4,90% di tahun 2023. Laju pertumbuhan 2023 tersebut termasuk yang tertinggi ke-4 di Kalsel (setelah Banjarbaru, Banjarmasin, dan Hulu Sungai Selatan).

Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan ini masih sedikit di bawah rata-rata provinsi dan nasional, sehingga perlu ditingkatkan dengan memperkuat investasi dan daya saing ekonomi lokal. Inflasi daerah relatif terkendali (2,39% pada 2023) namun perlu diwaspadai karena inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas harga dan iklim usaha. Kabupaten Tabalong memiliki beragam potensi sumber daya alam dan kawasan strategis. Selain cadangan batubara yang melimpah, terdapat potensi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah selatan (sekitar Kecamatan Tanjung) yang telah dimanfaatkan sejak lama. Sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi tumpuan: lahan pertanian pangan (terutama padi lahan basah) tersebar di kecamatan bagian selatan seperti Kelua dan Banua Lawas, sedangkan perkebunan karet, kelapa sawit, dan hortikultura serta peternakan sapi berkembang di kecamatan bagian utara/tengah seperti Muara Uya, Jaro, dan Haruai. Sektor perikanan air tawar berpotensi dikembangkan, contohnya kawasan minapolitan di Desa Kambitin (Kec. Tanjung) dan Desa Jaro yang diarahkan untuk budidaya perikanan terpadu. Dari sisi *geo-strategis*, pusat pemerintahan dan ekonomi berpusat di Kawasan Perkotaan Tanjung - Murung Pudak. Area ini dikembangkan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pelayanan publik, termasuk kawasan perkantoran pemerintah di Mabuun. Di kecamatan Murung Pudak juga terdapat Kawasan Puri Mawar yang diproyeksikan sebagai sentra wisata buatan dan pendidikan (kepramukaan), serta kawasan industri di Mabuun dan sarana transportasi Bandara Warukin.

Kehadiran Bandara Warukin menjadi nilai tambah karena membuka akses penerbangan perintis yang mendukung mobilitas orang dan barang, mempercepat konektivitas Tabalong dengan daerah lain. Selain itu, Tabalong memiliki potensi wisata alam (pegunungan Meratus di Bintang Ara dan Upau), wisata religi dan budaya lokal,

yang apabila dikembangkan inovatif dapat menjadi sektor ekonomi kreatif baru. Secara keseluruhan, potensi unggulan Tabalong meliputi: sumber daya alam pertambangan dan migas, lahan pertanian subur di selatan, kawasan perkebunan dan peternakan di utara, sumber daya perikanan darat, serta posisi strategis sebagai hub ekonomi regional. Pemanfaatan potensi-potensi ini secara optimal dan berkelanjutan menjadi agenda penting dalam perencanaan pembangunan Tabalong ke depan.

Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabalong telah membentuk kelembagaan yang mendukung kegiatan riset dan inovasi. Sejak tahun 2021, fungsi penelitian dan pengembangan digabung dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Langkah ini sejalan dengan amanat UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek serta dorongan pemerintah pusat (BRIN) agar daerah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta peraturan di bawahnya seperti Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang “Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Melalui Bapperida (sebelumnya Bappedalitbang), Pemkab Tabalong menjalankan urusan kelitbang untuk mendukung perencanaan pembangunan. Kegiatan penelitian daerah umumnya berfokus pada studi perumusan kebijakan strategis, evaluasi program, dan inovasi pelayanan publik. Salah satu contoh, Kajian Isu Strategis Daerah tahun 2025 bekerja sama dengan UGM menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan jangka menengah. Hal ini menunjukkan pola kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam penyediaan evidence-based policy.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tabalong menunjukkan kinerja sangat baik di bidang inovasi pemerintahan. Hal ini tercermin dari Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Tabalong yang meningkat pesat. Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri melalui *Innovative Government Award (IGA)*, skor IID Tabalong pada tahun 2020 hanya 47,00 (kategori Kurang Inovatif). Namun, pada 2022 melonjak menjadi 79,37 (kategori Sangat Inovatif) dan tahun 2023 mencapai 82,69 (Sangat Inovatif). Pencapaian ini menempatkan Tabalong konsisten dalam jajaran 10 besar kabupaten terinovatif nasional;

bahkan tahun 2022 Tabalong meraih peringkat ke-4 dan tahun 2023 peringkat ke-8 untuk kategori kabupaten seluruh Indonesia.²³

Untuk lebih memperkuat ekosistem inovasi, Pemkab Tabalong juga menerbitkan regulasi daerah. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah menjadi landasan hukum pelaksanaan inovasi di tingkat perangkat daerah. Regulasi ini menggariskan tujuan inovasi daerah, yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip inovasi (kemanfaatan, efisiensi, berkelanjutan, dll.) juga diatur sebagai rambu agar inovasi dilaksanakan secara akuntabel. Selain itu, Pemkab aktif mengikuti ajang kompetisi inovasi; misalnya pada Anugerah Inovasi Daerah Kalsel 2023 Tabalong menerima penghargaan atas inovasi “Julak Wasi” di bidang pengendalian inflasi daerah.²⁴

Meskipun belum memiliki perguruan tinggi negeri sendiri, Tabalong menjalin kemitraan riset dengan berbagai pihak. Fasilitas pendukung seperti UPTD Laboratorium Daerah dan perpustakaan daerah dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas pengetahuan. Di era transformasi digital, Tabalong melakukan terobosan dengan meluncurkan aplikasi database inovasi daerah “DINDA” pada Juli 2025. Aplikasi DINDA dikelola oleh Bapperida sebagai pusat data inovasi yang memungkinkan seluruh SKPD, kecamatan, hingga desa menginput inovasi yang mereka kembangkan. Fungsi DINDA bukan sekadar dokumentasi, tapi juga sebagai alat monitoring dan evaluasi capaian inovasi, serta mempermudah penyusunan laporan Indeks Inovasi Daerah setiap tahun. Melalui platform ini, Pemkab Tabalong mendorong kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik dalam inovasi, sejalan dengan visi “Tabalong SMART” yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk kemajuan daerah.²⁵

Table 2 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten

Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Peringkat Nasional
-------	-----------------------	----------	--------------------

²³ Kemendagri, "Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) 2023."

²⁴ Herlina Lasmianti, "Pemkab Tabalong raih penghargaan di IGA 2023," *Antara Kalsel* (Tanjung) 2023, <https://kalsel.antaranews.com/berita/398415/pemkab-tabalong-raih-penghargaan-di-iga-2023#:~:text=Pemkab%20Tabalong%20raih%20penghargaan%20di,pokok%20serta%20mampu%20mengendalikan.>

²⁵ Lihat <https://bapperida.tabalongkab.go.id/>

	(Kemendagri)		(Kabupaten)
2020	47,00	Kurang Inovatif	(belum inovatif)
2022	79,37	Sangat Inovatif	(Terinovatif)
2023	82,69	Sangat Inovatif	(Terinovatif)

Sumber: Kemendagri, Indeks Inovasi Daerah²⁶

Seperti tampak pada Tabel di atas, lompatan inovasi Tabalong terjadi pasca 2020. Kenaikan skor IID ke kategori *sangat inovatif* mencerminkan banyaknya terobosan baru yang dijalankan Pemkab. Selain inovasi layanan publik, Tabalong aktif mengembangkan inovasi tata kelola pemerintahan (misal: aplikasi e-planning, e-budgeting), inovasi di bidang pendidikan (beasiswa 1.000 sarjana²⁷), maupun inovasi perekonomian (digitalisasi pemasaran UMKM, dll). Budaya inovasi ini didukung oleh komitmen pimpinan daerah, kapasitas ASN yang terus ditingkatkan, serta sistem apresiasi: Pemkab Tabalong rutin mengadakan kompetisi inovasi daerah tingkat kabupaten untuk mendorong tiap SKPD dan pemerintah kecamatan/desa berlomba menghadirkan inovasi terbaik. Dengan ekosistem yang terbentuk, Tabalong berhasil mempertahankan predikat “Daerah Sangat Inovatif” selama tiga tahun berturut-turut.²⁸

Akan tetapi, kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di Tabalong masih perlu ditingkatkan. Indikator kinerja litbang daerah menunjukkan adanya penurunan pemanfaatan hasil riset akhir-akhir ini. Menurut Laporan Kinerja Bappedalitbang, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (hasil penelitian terapan yang diimplementasikan dalam kebijakan/program) mencapai 100% pada 2020-2021, tetapi turun menjadi 50% pada tahun 2023. Artinya, hanya separuh rekomendasi litbang yang

²⁶ Lihat Kemendagri, "Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) 2023."

²⁷ Lihat <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/06/07/tabalong-gendeng-universitas-ternama-untuk-beasiswa-sarjana-calon-penerima-diseleksi-pihak-kampus>

²⁸ Lihat <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/kepala-bskdn-dorong-kabupaten-tabalong-zero-stunting-dengan-perkuat-sinergisitas-dan-inovasi/#:~:text=Di%20sisi%20lain%2C%20Yusharto%20juga,seluruh%20masyarakat%20di%20Kabupaten%20Tabalong>

ditindaklanjuti pada 2023.²⁹ Ini menjadi perhatian bahwa kapasitas riset perlu lebih dioptimalkan agar benar-benar menghasilkan solusi yang diadopsi. Kolaborasi dengan lembaga riset eksternal (universitas maupun BRIN) menjadi strategi untuk menutup keterbatasan SDM dan anggaran litbang daerah. Ke depan, dengan pembentukan BRIDA secara penuh, diharapkan agenda riset Tabalong lebih terkoordinasi dan fokus pada hilirisasi inovasi yang mendukung keunggulan lokal.

Berikut adalah daftar riset Kabupaten Tabalong:

Table 3 Riset/Litbang Daerah Kabupaten Tabalong (2022–2025)

Tahun	Judul Riset / Kajian	Fokus / Bidang	Pelaksana/ Instansi
2022	Kajian Tata Kelola Pertambangan di Kabupaten Tabalong	Tata Kelola SDA dan Kebijakan Lingkungan	Bidang Litbang Bapperida Tabalong
2022	Strategi Perencanaan Pembangunan Berbasis Indikator Makro	Pembangunan Ekonomi & Data Statistik	Bidang Litbang Bapperida Tabalong
2023	Kajian Pengendalian Inflasi Daerah melalui Inovasi Rantai Pasok	Ekonomi & Ketahanan Pangan	Bapperida Tabalong dan TPID
2024	Kajian Penetapan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Ekonomi Kreatif dan UMKM	Bidang Litbang Bapperida Tabalong
2024	Kajian Teknokratik Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah	Riset dan Inovasi Daerah	Bidang Litbang Bapperida Tabalong
2025	Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong 2025	Kebijakan Strategis & Perencanaan	Bapperida Tabalong –

²⁹ Lihat Bapperida, *Laporan Akhir Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong 2025*.

	(kerja sama dengan UGM)	Pembangunan	UGM
--	-------------------------	-------------	-----

Table 4 Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong (2022–2025)

Tahun	Nama Inovasi	Deskripsi / Tujuan	Kategori
2022	Mal Pelayanan Publik Tabalong	Integrasi layanan publik satu pintu dan digitalisasi pelayanan masyarakat.	Layanan Publik
2022	“Julak Wasi” (Jualan Ikan dan Sayur)	Inovasi pengendalian inflasi & pemberdayaan ekonomi lokal melalui distribusi pangan murah.	Ekonomi Daerah
2023	“Paliat Online”	Aplikasi perizinan daring untuk mempermudah investasi dan usaha.	Pelayanan Publik
2023	“DINDA” – Database Inovasi Daerah	Sistem digital dokumentasi, monitoring, dan evaluasi inovasi seluruh SKPD/desa di Tabalong.	Digital Government
2023	“SILANGKARR”	Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu berbasis data by name by address.	Tata Kelola & Sosial
2024	“YAN TARO”	Inovasi pelayanan antar obat ke rumah pasien untuk mengurangi antrean RSUD.	Pelayanan Publik Kesehatan
2024	“Julak Wasi 2.0”	Pengembangan digitalisasi distribusi pangan & monitoring harga.	Ekonomi Daerah

Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Riset dan Inovasi

Kondisi riset dan inovasi di Kabupaten Tabalong saat ini masih dalam tahap pengembangan dengan karakteristik yang cenderung terdesentralisasi. Aktivitas riset dan inovasi lebih banyak dilakukan melalui program-program sektoral dan inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan, namun belum terintegrasi dalam satu ekosistem yang komprehensif. Berikut adalah Komponen Ekosistem Riset dan Inovasi yang berkembang di Tabalong saat ini:

1. Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan
2. Kegiatan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi
3. Inovasi tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
4. Program pelatihan dan transfer teknologi dari berbagai Lembaga

Meskipun capaian inovasi pemerintahan Tabalong cukup membanggakan, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi demi pengembangan riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan, di antaranya adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Litbang
Ketersediaan peneliti dan tenaga ahli di lingkungan pemda masih terbatas. Kabupaten Tabalong belum memiliki perguruan tinggi riset di wilayahnya, sehingga kegiatan kajian sering bergantung pada kerja sama pihak eksternal. Keterbatasan anggaran litbang juga menjadi kendala klasik. Akibatnya, pemanfaatan hasil penelitian belum optimal, sebagaimana data menunjukkan penurunan implementasi rekomendasi riset dari 100% menjadi 50% pada 2023. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kapasitas BRIDA/Bapperida, baik dari sisi SDM (melalui pelatihan peneliti daerah, beasiswa S2/S3, dll) maupun pendanaan (mengakses dana dekonsentrasi BRIN atau matching fund dengan CSR perusahaan).
2. Dominasi Sektor Ekstraktif & Diversifikasi Inovasi
Struktur ekonomi Tabalong yang bertumpu pada pertambangan menggambarkan inovasi sektor ekonomi yang belum merata. Selama ini inovasi daerah lebih

banyak pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sedangkan inovasi di sektor ekonomi produktif (pertanian, UMKM, industri manufaktur) masih tertinggal. Ketergantungan terhadap tambang perlu dikurangi dengan menumbuhkan sektor-sektor baru berbasis inovasi. Namun, hal ini tidak mudah mengingat sektor lain kapasitasnya masih rendah. Produktivitas dan teknologi di industri kecil dan sektor pertanian lokal relatif tertinggal; misalnya adopsi teknologi modern di kalangan petani/UKM masih minim. Laporan kajian mencatat belum optimalnya inovasi dan penerapan teknologi di sektor industri kecil serta terbatasnya kemitraan antara industri kecil dengan industri besar.³⁰ Maka, tantangan besar adalah bagaimana riset dan inovasi dapat diarahkan untuk hilirisasi SDA dan penguatan sektor non-tambang, seperti penerapan inovasi di pertanian (benih unggul, mekanisasi), pengembangan industri hilir (misal pabrik olahan karet atau kelapa sawit di daerah), serta pemberdayaan ekonomi kreatif. Upaya ini akan membantu diversifikasi ekonomi sehingga tidak rentan terhadap guncangan satu komoditas.

3. Kultur Inovasi di Masyarakat

Selama ini indeks inovasi tinggi didorong oleh sektor pemerintah, sementara kreativitas dan inovasi di masyarakat umum masih perlu didorong. Indikator sederhana seperti tingkat literasi dan minat baca menunjukkan tantangan: jumlah kunjungan perpustakaan sempat menurun pasca pandemi,³¹ mengindikasikan perlu ditumbuhkan kembali budaya inovasi dan literasi di masyarakat. Rendahnya inovasi kebudayaan juga disoroti sebagai isu, artinya kreativitas di bidang seni, budaya lokal, dan kearifan lokal belum berkembang optimal. Padahal, masyarakat yang kreatif merupakan prasyarat ekosistem inovasi yang kuat. Tantangannya adalah menggerakkan inovasi yang bersifat komunitas (community-based innovation), misalnya inovasi pelayanan di desa, inovasi kewirausahaan pemuda, hingga inovasi sosial di level komunitas (posyandu, karang taruna, dll). Pemerintah perlu memfasilitasi lewat pelatihan, workshop inovasi, dan kompetisi inovasi tingkat masyarakat agar muncul grassroot innovations.

³⁰ Bapperida, *Laporan Akhir Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong 2025*.

³¹ Bapperida, *Laporan Akhir Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong 2025*.

4. Sinergi Penta Helix yang Belum Optimal

Pengembangan riset dan inovasi daerah idealnya melibatkan sinergi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas. Tantangan di Tabalong adalah memastikan keempat aktor ini berkolaborasi erat. Selama ini, inovasi daerah banyak digerakkan oleh pemerintah (*top-down*). Keterlibatan swasta dan akademisi lokal masih terbatas karena ekosistem R&D swasta belum tumbuh (industri didominasi tambang yang R&D-nya dilakukan di pusat) dan tidak ada universitas besar di Tabalong. Sinergi antara pusat riset, industri, dan pemerintah perlu ditingkatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis inovasi. Misalnya, potensi *research collaboration* dengan Perguruan Tinggi di Kalsel atau Kaltim perlu diperkuat melalui MoU riset terapan yang mendukung kebutuhan daerah. Pihak swasta (terutama perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Tabalong) diharapkan turut serta melalui program CSR inovasi atau pendirian innovation center. Tanpa kolaborasi, inovasi daerah akan berjalan parsial. Oleh sebab itu, tantangan ke depan adalah membangun platform kolaborasi (semisal forum inovasi daerah atau innovation hub) yang menyatukan ide dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan.

5. Keterbatasan Infrastruktur Iptek

Fasilitas penelitian dan teknologi di Tabalong masih sederhana. Laboratorium daerah, workshop UPT, atau inkubator bisnis skala daerah belum memadai untuk mendukung inovasi teknologi tinggi. Akses internet dan infrastruktur TIK di beberapa pelosok juga menjadi kendala untuk pengembangan inovasi digital secara merata. Pemerataan infrastruktur ini penting mengingat transformasi digital merupakan kunci peningkatan inovasi layanan publik maupun ekonomi.³² Tantangannya adalah menarik investasi untuk pengembangan infrastruktur inovasi, misalnya membangun *science park* mini atau sentra industri kecil berteknologi, serta memastikan konektivitas internet dan listrik yang andal di seluruh wilayah. Pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat

³² Yuwen Lyu et al., "Digital Economy And Institutional Dynamics: Striving For Equitable Public Service In A Digitally Transformed Era," *Frontiers in Public Health* 12 (2024).

(Bappenas, Kemenkominfo) agar Tabalong mendapat prioritas dalam program peningkatan infrastruktur penunjang inovasi.

6. Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan

Peningkatan aktivitas inovasi tidak terlepas dari isu keberlanjutan. Dalam konteks Tabalong, inovasi di sektor pertambangan dan industri harus menghadapi tantangan mitigasi dampak lingkungan. Aktivitas tambang di Tabalong diketahui berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan (air, udara) serta meningkatkan risiko bencana ekologis.³³ Inovasi daerah ditantang untuk menjawab persoalan ini, misalnya melalui inovasi teknologi ramah lingkungan untuk reklamasi tambang, early warning system bencana, hingga green economy. Pemerintah daerah bersama stakeholder perlu mengarahkan riset pada solusi lingkungan, sehingga pembangunan inovatif tidak mengorbankan keberlanjutan. Indeks Risiko Bencana Tabalong saat ini berada pada kelas risiko Sedang (skor 130,06 pada 2022, turun dari kategori Tinggi di 2018), namun risiko banjir dan karhutla masih tinggi. Ini berarti inovasi di bidang penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim juga menjadi kebutuhan mendesak ke depan.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Mengatasi berbagai permasalahan di atas membutuhkan strategi komprehensif. Pemerintah Kabupaten Tabalong telah merumuskan beberapa strategi dalam dokumen perencanaan: di antaranya penguatan SDM iptek, peningkatan produktivitas ekonomi berbasis inovasi, penerapan ekonomi hijau, dan reformasi birokrasi yang mendukung inovasi. Prioritas ke depan termasuk:

- (1) Peningkatan kapasitas Bapperida dan ekosistem inovasi (lembaga, regulasi, jaringan),

³³ Bapperida, *Laporan Akhir Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong 2025*.

- (2) Fokus riset pada sektor unggulan daerah (hilirisasi tambang, pertanian cerdas, energi terbarukan, dll.),
- (3) Pengembangan inkubasi bisnis dan startup berbasis teknologi untuk mendorong kewirausahaan inovatif,
- (4) Membangun kemitraan dengan universitas, dunia usaha, dan komunitas, serta dukungan media (*penta helix*) secara lebih terstruktur, serta
- (5) Menciptakan budaya inovasi hingga tingkat masyarakat terbawah melalui edukasi, literasi digital, dan keterlibatan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tantangan pengembangan riset dan inovasi di Tabalong dapat diatasi dan visi menuju Kabupaten Tabalong yang mandiri dan berdaya saing berbasis inovasi dapat terwujud.

Di sisi lain, sektor swasta, khususnya perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Tabalong, telah berkontribusi dalam pengembangan riset terapan melalui program PPM dan Corporate Community Development (Comdev). Program-program ini dinilai memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan dianggap berkelanjutan dalam implementasinya.

Penerapan **Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong** tentunya akan membawa perubahan mendasar dalam tata kelola kebijakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Sistem baru yang akan dibentuk melalui Peraturan Daerah ini tidak hanya berfungsi mengatur mekanisme kelembagaan riset dan inovasi, tetapi juga membentuk ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media (*penta helix*).

Implikasi penerapan sistem baru ini dapat dianalisis dari dua dimensi utama, yaitu (1) implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah, serta (2) dampaknya terhadap beban keuangan daerah:

Implikasi terhadap Kehidupan Masyarakat dan Pembangunan Daerah

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan terbentuknya sistem riset dan inovasi daerah yang terarah, pemerintah daerah akan mampu mengembangkan kebijakan publik berbasis data dan penelitian (*evidence-based policy*). Hal ini akan mendorong efisiensi birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan administrasi pemerintahan.

b. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inovatif

Raperda ini akan memperkuat kapasitas Bapperda sebagai pusat koordinasi dan penggerak inovasi. Melalui penguatan kelembagaan ini, Kabupaten Tabalong dapat mendorong terciptanya produk-produk inovatif yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi. Kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor industri serta media akan membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif, industri pengolahan hasil sumber daya alam, serta penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis inovasi dan teknologi tepat guna.

c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Perda ini akan mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, dalam bidang riset, teknologi, dan inovasi. Pemerintah daerah dapat menyediakan program pelatihan, penelitian terapan, serta insentif bagi peneliti dan inovator daerah. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan menumbuhkan budaya ilmiah dan inovatif di masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda Tabalong.

a. Pemberdayaan Komunitas dan Inovasi Berbasis Lokal

Raperda ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku inovasi. Inovasi sosial, inovasi desa, dan pemanfaatan kearifan lokal akan mendapat dukungan kelembagaan dan pendanaan yang lebih sistematis. Hal ini memperkuat semangat “*Saraba Kawa*” Kawa Baucap, Kawa Manggawi, dan Kawa Manyandang sebagai nilai-nilai dasar masyarakat Tabalong dalam berinovasi dan bekerja sama membangun daerahnya.

b. Penguatan Keberlanjutan dan Inovasi Hijau

Riset dan inovasi diarahkan tidak hanya untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pemerintah daerah dapat mendorong riset tentang energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan mitigasi bencana. Untuk itu, kebijakan ini mendukung pembangunan hijau (*green development*) dan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana ekologis.

c. **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan**

Melalui sistem inovasi berbasis digital dan *open data*, masyarakat dapat memantau hasil riset dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Aplikasi yang sudah ada seperti **DINDA (Database Inovasi Daerah)** menjadi instrumen pengawasan publik yang memperkuat transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengontrol efektivitas kebijakan inovatif.

Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru melalui Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong tentu membawa konsekuensi terhadap aspek pembiayaan daerah. Sebagaimana lazimnya pembentukan kelembagaan dan sistem baru, pada tahap awal implementasi akan diperlukan alokasi anggaran tambahan, terutama untuk pembentukan atau penguatan kelembagaan riset daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian dan inovasi. Beban keuangan jangka pendek ini dapat dikategorikan sebagai **biaya investasi awal** yang bersifat produktif. Pemerintah daerah perlu menyiapkan dukungan anggaran untuk penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi koordinasi riset, inovasi, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, dibutuhkan pembiayaan untuk peningkatan kompetensi aparatur di bidang penelitian dan inovasi melalui pelatihan, kerja sama riset dengan perguruan tinggi, serta penguatan sistem informasi berbasis digital yang terintegrasi.

Namun demikian, beban keuangan ini bersifat sementara dan cenderung menurun dalam jangka menengah karena penerapan sistem riset dan inovasi justru berpotensi menciptakan efisiensi dan penghematan anggaran daerah. Melalui kebijakan berbasis

riset, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran sehingga mengurangi risiko pemborosan belanja publik akibat program yang tidak efektif. Inovasi pelayanan publik juga akan mendorong digitalisasi dan otomatisasi sistem birokrasi, yang pada gilirannya menekan biaya operasional pemerintah daerah.

Dari sisi pendanaan, sistem baru ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga membuka peluang bagi pembiayaan kolaboratif dan multistakeholder. Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama pendanaan dengan berbagai pihak, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kementerian teknis, perguruan tinggi, lembaga donor, serta dunia usaha melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *matching fund*. Pola pendanaan bersama (*co-funding*) ini sejalan dengan semangat efisiensi fiskal dan memperluas ruang inovasi tanpa menambah beban fiskal secara signifikan.

Dalam jangka menengah hingga panjang, keberadaan sistem riset dan inovasi daerah bahkan dapat memberikan dampak positif terhadap keuangan daerah. Hasil riset dan inovasi yang berhasil dikembangkan hingga tahap hilirisasi dapat menghasilkan nilai ekonomi baru, baik dalam bentuk peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, maupun perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil riset daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru melalui mekanisme lisensi, royalti, atau kerja sama komersialisasi hasil inovasi dengan pihak ketiga.

Penerapan sistem riset dan inovasi juga akan memperkuat prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap program dan kegiatan pemerintah akan lebih mudah diukur tingkat efektivitas dan efisiensinya karena berbasis pada hasil kajian ilmiah. Arah pembiayaan daerah akan lebih terarah dan berorientasi hasil (*outcome oriented*), bukan sekadar berbasis pada realisasi belanja (*input oriented*).

Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan manajemen risiko fiskal agar belanja untuk kegiatan riset dan inovasi tidak membebani sektor-sektor prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan. Pendekatan *fiscal balancing* antara

kebutuhan inovasi dan pelayanan publik dasar harus dikelola secara hati-hati melalui mekanisme perencanaan yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara keseluruhan, dampak penerapan sistem baru terhadap keuangan daerah bersifat **positif dan berorientasi jangka panjang**. Meskipun memerlukan investasi awal, sistem riset dan inovasi daerah akan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal yang lebih besar. Ia bukan beban, melainkan bentuk investasi strategis pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berbasis pengetahuan, meningkatkan efisiensi belanja publik, dan membuka peluang pendapatan baru melalui inovasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Gambaran umum Kabupaten Tabalong menunjukkan potensi besar untuk pengembangan riset dan inovasi daerah. Dengan sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis sebagai zona penyangga IKN, dan tren positif dalam pembangunan manusia, Kabupaten Tabalong memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi. Adanya berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan kualitas SDM, infrastruktur riset yang minim, keterbatasan pembiayaan, dan lemahnya koordinasi lintas pemangku kepentingan memerlukan penanganan yang sistematis dan komprehensif melalui pengaturan dalam Raperda Riset dan Inovasi Daerah. Pengembangan sektor potensial seperti industri pengolahan, pengelolaan limbah, dan teknologi informasi-komunikasi dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi berbasis inovasi, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RISET DAN INOVASI DAERAH

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tahapan penting dalam penyusunan Naskah Akademik. Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, serta mengevaluasi sejauh mana peraturan yang telah ada, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, telah mengatur mengenai riset dan inovasi daerah. Analisis ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di tingkat daerah.

Peraturan mengenai riset dan inovasi di Indonesia selama ini telah diatur dalam berbagai regulasi sektoral, namun pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan kelembagaan, koordinasi, dan pendanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar Raperda yang disusun benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat, relevan dengan kebutuhan daerah, serta selaras dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan sistem nasional ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal ini menjadi penting mengingat dalam penciptaan inovasi, harus bisa ditentukan inovasi seperti apa yang dibutuhkan oleh daerah agar inovasi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah.³⁴

Peraturan yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan riset dan inovasi daerah meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU 1945, khususnya Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 28C ayat (1), menegaskan tanggung jawab negara dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

³⁴ Raggi Ade Febrian, "Inovasi Daerah Dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)," *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics* 4, no. 1 (2018).

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peradaban bangsa. Prinsip ini menjadi landasan konstitusional bagi setiap kebijakan riset dan inovasi, termasuk di tingkat daerah. Kewenangan daerah dalam hal ini terutama didasari oleh pasal Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang”. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Untuk itu, konstitusi telah memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.

UU ini merupakan dasar hukum yang menandai berdirinya Kabupaten Tabalong sebagai daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui ketentuan tersebut, Kabupaten Tabalong secara sah memperoleh status sebagai daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam lingkup rumah tangganya sendiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, undang-undang ini memiliki kedudukan yang penting, tidak hanya sebagai pijakan administratif, tetapi juga sebagai fondasi historis dan yuridis bagi penyelenggaraan otonomi daerah di Tabalong.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menjadi dasar hukum utama dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Undang-undang ini mengatur asas, tahapan, dan teknik pembentukan peraturan agar setiap produk hukum memiliki kejelasan tujuan, kesesuaian hierarki, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, undang-undang ini berperan sebagai pedoman normatif untuk menjamin bahwa Raperda disusun secara transparan, partisipatif, dan berdasarkan asas pembentukan peraturan yang baik (good regulatory principles). Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga menegaskan pentingnya naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam setiap pembentukan peraturan. Dengan demikian, penyusunan Raperda Riset dan Inovasi Daerah Tabalong harus didasarkan pada kajian ilmiah, data empiris, dan analisis kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghasilkan peraturan yang jelas, efektif, dan sesuai dengan sistem hukum nasional.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU ini memberikan dasar otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Pasal 12 ayat (3) huruf n menegaskan bahwa urusan wajib non-pelayanan dasar mencakup penelitian dan pengembangan. Pasal 388–391 juga membuka ruang pembentukan

badan litbang daerah sebagai pelaksana urusan iptek dan inovasi di daerah. Maka, pembentukan Peraturan Daerah di bidang riset dan inovasi merupakan implementasi langsung dari asas otonomi daerah yang bertanggung jawab dan selaras dengan kepentingan nasional.

5. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

UU ini menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan riset dan inovasi secara nasional. Pasal 54 menegaskan peran pemerintah daerah dalam pembinaan, fasilitasi, dan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, belum semua daerah memiliki peraturan pelaksana yang mengatur secara komprehensif mengenai sistem riset dan inovasi di tingkat lokal. Raperda Tabalong hadir untuk menjembatani mandat nasional tersebut agar dapat diterapkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**

PP ini mengatur pelaksanaan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah. Pasal 3 menyebutkan tujuan inovasi daerah mencakup peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, sementara Pasal 4 menegaskan asas-asas pelaksanaannya seperti kemanfaatan, efisiensi, berkelanjutan, dan keterbukaan. Namun, PP ini belum mengatur secara spesifik mengenai tata kelola riset sebagai sumber inovasi, pendanaan, dan sinergi kelembagaan di daerah.

7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)**

Permendagri ini menjadi acuan kelembagaan bagi pembentukan BRIDA di daerah. Di dalamnya dijelaskan fungsi koordinasi antara pemerintah daerah dengan BRIN, serta mekanisme integrasi fungsi litbang dan inovasi daerah. Raperda Tabalong akan memperkuat dasar hukum operasional BRIDA/BAPPERIDA agar dapat melaksanakan peran koordinatif, fasilitatif, dan kolaboratif secara lebih efektif sesuai kebutuhan daerah.

8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah

Peraturan ini menjadi bentuk pelaksanaan dari PP 38/2017 di tingkat kabupaten. Akan tetapi, substansinya masih bersifat teknis-administratif dan belum mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, serta sinergi lintas aktor dalam ekosistem inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk memberikan dasar normatif dan keberlanjutan hukum yang kuat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah berpijak pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, serta semangat pembangunan nasional yang menempatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sebagai pilar utama kemajuan peradaban. Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh founding father negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila.³⁵

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila³⁶, terutama sila kedua “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan sila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, menegaskan bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat manusia, pemerataan kesejahteraan, serta keadilan sosial. Riset dan inovasi bukan sekadar kegiatan teknis atau akademis, tetapi merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan intelektual manusia untuk memajukan kehidupan bersama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Filsafat pembangunan nasional Indonesia menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi intelektual, spiritual, dan sosial yang harus dikembangkan melalui kegiatan riset dan inovasi. Oleh karena itu, arah kebijakan riset

³⁵ Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia. (2023). *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 11-21. <https://doi.org/10.36456/p.v3i1.7191>

³⁶ Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Amelia Fitri Ramadhani, Salma Aqila Luluatul Masfufah, & Samas Hikam Alhasitsa. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Negara: Implementasi Nilai – Nilai dalam Kehidupan Nasional dan Internasional. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 12-22. <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i2.113>

dan inovasi daerah harus berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umum, serta senantiasa memperhatikan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab utama pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil masyarakat terhadap barang publik, jasa publik, maupun layanan administratif.

Prinsip ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*)³⁷, di mana pemerintah berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat guna menjamin tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, inovasi daerah menjadi salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta memberikan solusi atas berbagai persoalan pembangunan daerah, sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Riset dan inovasi daerah pada hakikatnya merupakan instrumen strategis yang berfungsi mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³⁸ Arah kebijakan riset dan inovasi daerah ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Riset dan inovasi menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁷ Nurul Amaliah Afrida, & Luqman Hakim Habibulloh. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State Di Indonesia. *Journal Of Administrative and Social Science*, 4(1), 11-22. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.108>

³⁸ Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 601 - <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7226>

Inovasi berperan sebagai sarana percepatan transformasi pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah dalam menjawab tantangan global maupun kebutuhan lokal. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengembangan riset dan inovasi di lingkungan instansi pemerintah memiliki arti penting karena berfungsi sebagai katalis yang mendorong terciptanya inovasi di sektor swasta dan masyarakat, sekaligus memperkuat efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, riset dan inovasi daerah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada hasil yang dilaksanakan.

Riset dan inovasi memiliki peran strategis sebagai katalisator dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Berbagai program inovatif pada dasarnya merupakan perwujudan konkret dari semangat perubahan dan pembaharuan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Riset dan inovasi dapat dimaknai sebagai bentuk reformasi birokrasi kontekstual, yakni proses pembaruan yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta tantangan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Dengan demikian, pelaksanaan riset dan inovasi tidak hanya berfungsi memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana adaptasi kelembagaan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang. Riset dan inovasi yang dimaksud mencakup seluruh bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*),³⁹ yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan publik, bebas dari konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilaksanakan secara terbuka dan transparan, menjunjung tinggi nilai kepatutan, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya demi kepentingan publik.

Dengan demikian, pengaturan mengenai riset dan inovasi daerah merupakan perwujudan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, serta menjadi wujud konkret nilai gotong royong, kemandirian,

³⁹ Ipan Nurhidayat. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>

dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Landasan Sosiologis

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah berpijak pada kebutuhan empiris masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk membangun sistem riset dan inovasi yang terbuka, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Secara faktual, pelaksanaan riset dan inovasi di daerah belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya publikasi hasil riset serta belum adanya kewajiban yang tegas terkait penyediaan luaran yang dapat dimanfaatkan secara nyata oleh para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kegiatan riset dengan pemanfaatan hasilnya, baik dalam pembentukan kebijakan publik, pengembangan ekonomi daerah, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Tidak sedikit hasil penelitian yang berhenti pada tahap dokumentasi internal tanpa proses diseminasi yang efektif, sehingga potensi pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan tidak dapat diakses secara luas oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga lain yang membutuhkan.

Pembentukan sistem inovasi daerah didasarkan pada kebutuhan strategis untuk menjawab perubahan paradigma pembangunan yang tengah berlangsung, dari ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam konteks ini, daya saing daerah⁴⁰ sangat ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal melalui riset dan inovasi. Kebijakan riset dan inovasi daerah tidak dapat dipandang sebagai kebijakan tunggal, melainkan sebagai rangkaian kebijakan terpadu yang saling berkelindan dalam memperkuat ekosistem inovasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem riset dan inovasi daerah harus didesain dalam kerangka kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan adaptif terhadap isu-isu

⁴⁰ Alfi Sahrin, Yasser Arafat, Arnasari Merdekawati Hadi. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Otonomi. DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial Vol.3 No.2 <https://doi.org/10.53299/diksi.v3i2.202>

strategis pembangunan. Sistem tersebut perlu mampu menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menghasilkan solusi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan dalam memperkuat daya saing daerah.

Tujuan utama pembangunan daerah ⁴¹ adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, dalam era globalisasi dan digitalisasi yang diwarnai oleh kemajuan teknologi, derasnya arus informasi, serta meningkatnya kompleksitas sosial dan persaingan ekonomi, tantangan untuk mencapai kesejahteraan tersebut menjadi semakin besar. Kondisi ini menuntut kebijakan riset dan inovasi yang terarah, sinergis, dan responsif terhadap dinamika perubahan global maupun kebutuhan lokal. Sistem riset dan inovasi daerah tidak hanya menitikberatkan pada penciptaan teknologi (*technology push*) atau pemenuhan kebutuhan teknologi (*technology pull*), tetapi menekankan pada pendekatan sistemik yang mengintegrasikan seluruh pihak meliputi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi antarpihak inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan inovatif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam perspektif kebijakan pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, dengan memperhatikan karakteristik biofisik, sosial, dan ekonomi wilayahnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu dilandasi oleh analisis potensi wilayah dan kapasitas inovatif daerah, agar arah kebijakan riset dan inovasi yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata dan potensi unggulan daerah.

Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan dasar hukum yang secara eksplisit mengatur bahwa setiap hasil riset dan inovasi daerah wajib dipublikasikan secara terbuka, baik melalui portal resmi Pemerintah Daerah, repositori penelitian, maupun media publik lain yang mudah diakses masyarakat. Kewajiban publikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan akuntabilitas moral lembaga pelaksana riset, sekaligus perwujudan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam

⁴¹ Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *CENDEKIA Jaya*, 3(2), 1-9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).⁴² Publikasi hasil riset juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kolaborasi antar sektor dan memperluas pemanfaatan hasil riset bagi kepentingan pembangunan daerah. Selanjutnya, setiap kegiatan riset wajib menghasilkan luaran baik berupa rekomendasi kebijakan, publikasi, produk inovatif, model pemberdayaan masyarakat, maupun bentuk penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Penegasan kewajiban luaran tersebut dimaksudkan agar kegiatan riset tidak berhenti pada tahap akademis, melainkan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat daerah.

Penguatan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Tabalong bertujuan pula untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025-2029. Adapun visi pembangunan RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 yakni “TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”. Visi ini adalah keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang semakin baik, maju, dan berdaya saing tinggi. Kemajuan yang dicapai membawa Kabupaten Tabalong menjadi daerah yang berdaya ungkit tinggi bagi keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tabalong sedang gencarnya mempersiapkan diri bertransformasi dengan dukungan birokrasi yang gesit dan masyarakat yang mau berpartisipasi dengan inovasi dan kreatifitasnya.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang menjamin terselenggaranya kegiatan inovasi secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi di seluruh lapisan pelaku inovasi daerah. Melalui pengaturan ini, seluruh pemangku kepentingan baik perangkat daerah, perguruan tinggi, masyarakat, maupun sektor swasta diharapkan dapat berperan aktif dalam ekosistem inovasi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

⁴² Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>

Selain itu, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga memiliki urgensi sebagai landasan hukum bagi berbagai bentuk inovasi yang telah dan akan dihasilkan di daerah. Dengan demikian, inovasi-inovasi yang lahir dari perangkat daerah, masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, maupun pihak lainnya akan memiliki kepastian hukum, arah kebijakan yang jelas, serta dukungan kelembagaan yang memadai untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta dasar pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi di daerah. Selama ini, pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur mekanisme, tata kelola, serta kewenangan para pelaku inovasi di tingkat daerah, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah menjadi penting sebagai instrumen hukum yang menjamin terselenggaranya kegiatan riset dan inovasi secara terarah, berkelanjutan, serta akuntabel. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang produktif, berdaya saing, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara normatif, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan riset dan inovasi, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 03);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka memberikan landasan ilmiah sebagai upaya menghadirkan argumentasi hukum yang melandasi pembentukan peraturan yang mengatur Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong. Terciptanya sistem riset dan inovasi daerah yang terpadu, berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada hasil sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas daerah dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Dengan pengaturan hukum ini, diharapkan penyusunan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah dapat dilaksanakan berlandaskan prinsip kepastian hukum.⁴³ Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan norma, arah, dan kewenangan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah, sehingga seluruh proses perumusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil riset dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Selain itu, keberadaan peraturan daerah ini juga diharapkan mampu merevitalisasi peran lembaga atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan inovasi. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga sebagai pijakan kelembagaan dan kebijakan dalam mengintegrasikan hasil riset dan inovasi ke dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik, serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat daerah.

⁴³ Mhd. Fakhurrahman Arif, S. H. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). Retrieved from <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah ini memiliki jangkauan pengaturan yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola riset dan inovasi daerah agar mampu mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan daya saing daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta potensi lokal daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah difokuskan pada penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah melalui penataan peran, fungsi, dan kewenangan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi. Rancangan peraturan daerah ini juga diarahkan untuk menegaskan kewajiban publikasi hasil riset dan inovasi daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan transparansi publik. Publikasi hasil riset diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi pengetahuan agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Di samping itu, setiap kegiatan riset dan inovasi diwajibkan memiliki luaran yang terukur dan bermanfaat, baik berupa rekomendasi kebijakan, produk inovatif, model pemberdayaan masyarakat, maupun teknologi terapan yang memberikan nilai tambah bagi daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Riset dan Inovasi Daerah meliputi antara lain sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Ruang Lingkup

BAB III Riset

BAB IV Inovasi Daerah;

BAB V Koordinasi dan Sinkronisasi;

BAB VI Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;

BAB VII Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

BAB VIII Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

BAB IX Penilaian dan penghargaan;

BAB X Penyebaran Riset dan Inovasi Daerah;

BAB XI Pendanaan Riset dan Inovasi Daerah;

BAB XII Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah;

BAB XIII Pembinaan dan Pengawasan; dan

BAB XIV Sanksi

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong didorong oleh kebutuhan akan kepastian hukum dan tata kelola riset serta inovasi yang lebih sistematis, terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat pembangunan daerah. Selama ini, penyelenggaraan riset dan inovasi di Kabupaten Tabalong belum berjalan secara optimal dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain karena belum tersedianya dasar hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan riset dan inovasi daerah.

Melalui pembentukan peraturan daerah ini, diharapkan tercipta sistem riset dan inovasi daerah Kabupaten Tabalong yang berlandaskan pada prinsip keterpaduan, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan. Pengaturan ini ditujukan untuk memastikan agar seluruh kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Tabalong terlaksana secara efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kapasitas kelembagaan riset di lingkungan pemerintah daerah, serta memperluas ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan produktif. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendorong terwujudnya pembangunan Kabupaten Tabalong berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memperkuat daya saing daerah di tengah perkembangan era digitalisasi.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong perlu melakukan penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah agar memiliki kapasitas kelembagaan,

sumber daya manusia, dan mekanisme koordinasi yang efektif untuk mengimplementasikan kebijakan riset dan inovasi secara berkelanjutan.

2. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai bagian integral dari perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Alokasi sumber daya perlu dirancang secara proporsional dan berorientasi pada hasil (*output* dan *outcome*) agar inovasi daerah tidak berhenti pada tataran konseptual.
3. Setiap hasil riset dan inovasi daerah perlu dipublikasikan secara terbuka dan sistematis agar dapat diakses oleh publik, akademisi, maupun dunia usaha. Selain itu, setiap kegiatan riset harus memiliki luaran yang terukur dan dapat diimplementasikan, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan inovasi lanjutan di berbagai sektor pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. *Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2026*. Banjarbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021.
- Hayuningtyas, P. B., J. Matsunami, and B. Setiawan. "Influencing Factors of Innovation in Surakarta City Government, Central Java, Indonesia." *Jurnal Jateng* 18, no. 2 (2020): 45-58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36762/JURNALJATENG.V18I2.836>.
- "Indeks Inovasi Daerah (Iid) Dan Innovative Government Award (Iga) 2023." BSKDN Kemendagri, 2023, accessed 10 Oktober, 2025,
<https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/daftar-pemenang>.
- Lubis, K. L., M. Anggraini, and L. Apriyaningsih. "Tinjauan Hasil Riset Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Brida) Dalam Mendukung Pembangunan Kota Medan." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 4 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i4.1828>.
- Nafidah, L. N., N. Soewarno, and B. Tjahjadi. "Challenges for Implementation of Village Innovation Policy in Realising Sustainable Development." *International Journal of Innovation and Sustainable Development* 14, no. 2 (2020): 234-51.
- Noor, I., O. R. Danar, and L. E. Wahyudi. "Local Government Collaborative Innovation Policy." *Public Policy and Administration* 22, no. 3 (2023): 456-70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.22.3.33347>.
- Ramadhan, A., A. F. Syah, and W. A. Yohanitas. "Development of Sustainable Regional Innovation Towards Gemilang Tangerang Regency: Study in the Tangerang Regency." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 15, no. 2 (2023): 145-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.145-161>.
- Sundah, D. I. E., W. Hidayat, U. Muhdiarta, and et al. "Innovative Solutions for Sustainable Local Governance Best Practices and Impact in Indonesian Regions." *Visioner* 16, no. 1 (2024): 178-92.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v16i1.1042>.
- Tabalong, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong (Tanjung: 2025).

- Tabalong, Bapperida Kabupaten. *Rancangan Teknokratik Rpjmd Kabupaten Tabalong 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Tabalong (Tanjung: 2024).
- Tabalong, Bapperida Kabupaten, and Universitas Gadjah Mada. *Laporan Akhir Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong 2025*. Pemerintah Kabupaten Tabalong (Tanjung: 2025).
- Wijaya, S. S. "Kendala Pengembangan Inovasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap." *Jurnal Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2023): 89-104. <https://doi.org/https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.137>.
- Adisaputra, A. K. "Penta Helix Collaboration in Higher Education." *Journal of Economics, Management, Business, and Accounting* (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jemba.v1i2.11>.
- Bapperida. *Laporan Akhir Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong 2025*. Pemerintah Kabupaten Tabalong (Tanjung: 2025).
- BNPB. *Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2026*. Banjarbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021.
- Daraba, D., R. Salam, I. D. Wijaya, B. Aris, D. Sunarsi, and B. Bustamin. "Membangun Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Efisien Di Era Digital Di Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428>.
- Etzkowitz, Henry, and Loet Leydesdorff. "The Dynamics of Innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations." *Research Policy* 29 (2000): 109–23.
- Febrian, Ranggi Ade. "Inovasi Daerah Dari Perspektif Regulasi, Konseptual, Dan Empiris (Tinjauan Terhadap Pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)." *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics* 4, no. 1 (2018): 48-61.
- Hakeu, F., and M. S. Alim. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencapaian Sdgs Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31314/mohuyula.3.1.1-9.2024>.

- Hayuningtyas, P. B., J. Matsunami, and B. Setiawan. "Influencing Factors of Innovation in Surakarta City Government, Central Java, Indonesia." *Jurnal Jateng* 18, no. 2 (2020): 45-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.36762/JURNALJATENG.V18I2.836>.
- "Indeks Inovasi Daerah (Id) Dan Innovative Government Award (Iga) 2023." BSKDN Kemendagri, 2023, accessed 10 Oktober, 2025, <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/daftar-pemenang>.
- Lasmianti, Herlina. "Pemkab Tabalong Raih Penghargaan Di Iga 2023." *Antara Kalsel* (Tanjung), 2023. <https://kalsel.antaranews.com/berita/398415/pemkab-tabalong-raih-penghargaan-di-iga-2023#:~:text=Pemkab%20Tabalong%20raih%20penghargaan%20di,pokok%20serta%20mampu%20mengendalikan>.
- Lubis, K. L., M. Anggraini, and L. Apriyaningsih. "Tinjauan Hasil Riset Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Brida) Dalam Mendukung Pembangunan Kota Medan." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i4.1828>.
- Lundvall, Bengt-Åke. *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. London: Pinter Publishers, 1992.
- Lyu, Yuwen, Junxian Xie, Xulei Meng, and Xiang Wang. "Digital Economy and Institutional Dynamics: Striving for Equitable Public Service in a Digitally Transformed Era." *Frontiers in Public Health* 12 (2024): 1330044.
- Mukhlis, B. M. "Kolaborasi Antara Universitas, Industri Dan Pemerintah Dalam Meningkatkan Inovasi Dan Kesejahteraan Masyarakat: Konsep, Implementasi Dan Tantangan." (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/JABT.V1I1.27>.
- Nafidah, L. N., N. Soewarno, and B. Tjahjadi. "Challenges for Implementation of Village Innovation Policy in Realising Sustainable Development." *International Journal of Innovation and Sustainable Development* 14, no. 2 (2020): 234-51.
- Noor, I., O. R. Dinar, and L. E. Wahyudi. "Local Government Collaborative Innovation Policy." *Public Policy and Administration* 22, no. 3 (2023): 456-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.5755/j01.ppa.22.3.33347>.
- Ramadhan, A., A. F. Syah, and W. A. Yohanitas. "Development of Sustainable Regional Innovation Towards Gemilang Tangerang Regency: Study in the Tangerang Regency." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 15, no. 2 (2023): 145-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.145-161>.
- Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press, 1962.

- Schumpeter, Joseph A. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934.
- Sundah, D. I. E., W. Hidayat, U. Muhdiarta, and et al. "Innovative Solutions for Sustainable Local Governance Best Practices and Impact in Indonesian Regions." *Visioner* 16, no. 1 (2024): 178-92. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v16i1.1042>.
- Tabalong, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong (Tanjung: 2025).
- . *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2025*. Tabalong: BPS Kabupaten Tabalong, 2025.
- Tabalong, Bapperida Kabupaten. *Rancangan Teknokratik Rpjmd Kabupaten Tabalong 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Tabalong (Tanjung: 2024).
- Ulfa, S. N., and A. Frinaldi. "Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik." *Social* (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>.
- Wardani, D. T. K. "Strategi Keberlanjutan Inovasi Daerah Di Kota Bandung." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.125-135>.
- Wijaya, S. S. "Kendala Pengembangan Inovasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap." *Jurnal Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2023): 89-104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.137>.